



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Tahun Anggaran 2021 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2021.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi, dan SAL akhir.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan;
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
18. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LPE;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan dan laporan kinerja badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp2.165.983.748.571,95
b. Belanja Daerah	Rp2.138.939.585.089,00
surplus/(defisit)	<u>Rp27.044.163.482,95</u>
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan	Rp177.880.886.332,00
2. pengeluaran	Rp 29.500.000.000,00
pembiayaan netto	<u>Rp148.380.886.332,00</u>
d. SILPA	Rp175.425.049.814,95

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp18.290.664.571,95 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.147.693.084.000,00
2. realisasi	Rp 2.165.983.748.571,95
selisih lebih/(kurang)	<u>Rp18.290.664.571,95</u>
b. selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah (Rp157.015.779.911,00), dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran Belanja setelah perubahan	Rp2.295.955.365.000,00
2. realisasi	Rp2.138.939.585.089,00
selisih lebih/(kurang)	<u>(Rp 157.015.779.911,00)</u>

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp175.306.444.482,95 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran defisit setelah perubahan | (Rp148.262.281.000,00) |
| 2. realisasi | Rp27.044.163.482,95 |
| selisih lebih/(kurang) | <u>Rp175.306.444.482,95</u> |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp118.605.332,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp177.762.281.000,00 |
| 2. realisasi | Rp177.880.886.332,00 |
| selisih lebih/(kurang) | <u>Rp118.605.332,00</u> |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| 1. anggaran pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp29.500.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp29.500.000.000,00 |
| selisih lebih/(kurang) | <u>Rp0,00</u> |
- f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Daerah - netto sejumlah Rp118.605.332,00, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. anggaran Pembiayaan Daerah netto setelah perubahan | Rp148.262.281.000,00 |
| 2. realisasi | Rp148.380.886.332,00 |
| selisih lebih/(kurang) | <u>Rp118.605.332,00</u> |

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. SAL Awal	Rp177.762.280.332,00
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp177.762.280.332,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp175.425.049.814,95
d. SAL Akhir	Rp175.425.049.814,95

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp4.882.484.122.308,37
b. jumlah kewajiban	Rp69.520.026.740,53
c. jumlah ekuitas	Rp4.812.964.095.567,84

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. pendapatan-LO	Rp2.285.506.371.881,95
b. beban	Rp2.176.930.169.182,69
c. surplus/(defisit) dari kegiatan operasional	Rp108.576.202.699,26
d. Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp23.483.815.673,68
e. surplus/(defisit) dari pos luar biasa	(Rp1.702.953.370,00)
f. surplus/(defisit) – LO	Rp130.357.065.002,94

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp4.362.609.037.999,96
b. surplus defisit-LO	Rp130.357.065.002,94
c. koreksi ekuitas	Rp319.997.992.564,94
d. ekuitas akhir	Rp4.812.964.095.567,84

Pasal 9

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp177.762.280.332,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp220.303.308.749,95
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp193.259.145.267,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	(Rp29.381.394.000,00)
e. kas di bendahara pengeluaran	Rp1.882.234,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp175.426.932.048,95

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA;
 - Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan;
- b. Lampiran II : LPSAL;
- c. Lampiran III : LO;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : LAK;
- g. Lampiran VII : CaLK;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban Jangka Panjang; dan
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 12

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 - i. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 - ii. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- b. Lampiran XXI : Laporan Kinerja badan usaha milik Daerah/ perusahaan Daerah.

Pasal 13

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Juli 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-121/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R
NIP. 19760417 199903 2 007

